

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ketahap berikutnya dan mengalami beberapa perubahan baik emosi, tubuh, minat, perilaku, dan juga pola pikir. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian, pencarian jati diri dan pola pikir sangat menonjol dan semakin banyak menghabiskan waktu diluar keluarga sehingga sering luput dari pengawasan orang tua.

Kondisi psikologis anak usia remaja sangatlah labil, mereka merasa bukanlah anak kecil lagi yg perlu dibimbing orang tua. Akan tetapi mereka belum bisa menyaring mana yang benar dan salah dan mereka merasa mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Hal ini yang dapat membuat mereka salah dalam pergaulan. Kesalahan dalam pergaulan berdampak pada beberapa hal diantaranya yaitu putusya sekolah, tindak kejahatan dan kehamilan yang tidak diharapkan.

Penyalahgunaan teknologi dan pergaulanlah yang mengawali adanya pergaulan yang salah dikalangan remaja, saat ini media yang sering digunakan untuk mendapatkan semua hal tentang pergaulan yang salah adalah internet. Karena dari internet memudahkan setiap orang untuk mengakses berbagai informasi dari dalam dan luar negeri, artike-artikel menyatkan tentang pergaulan atau tentang seks dapat diakses dengan mudah oleh remaja. Hal ini merupakan salah satu hal yang dapat membuat seorang remaja salah dalam sebuah pergaulan. Pergaulan yang salah menjadi kambing hitam bagi tingginya angka kejahatan.

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada,

sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.¹

Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan sebagai korban perkosaan. Perkosaan dapat terjadi karena adanya faktor yang melatarbelakangi. Seperti dari cara pandang yang salah, faktor diri pribadinya, faktor interaksi dengan lingkungannya dan faktor sosial kemasyarakatan yang melingkupinya.²

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.³

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam system peradilan pidana, yang seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.⁴

Kendati demikian, dalam perkembangannya ketika dihadapkan pada problem sosial yaitu munculnya masalah kehamilan yang tidak diinginkan yang terjadi pada korban perkosaan dan berujung pada aborsi. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketikan dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahannya sekarang, ternyata dalam kasus ini tidak hanya menyangkut pada tindakan

¹ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.3, 2014.

² Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 03, Nomor 01, 2013.

³ Ni Made Dwi Kristiani, *Op. Cit.*

⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1.

kriminal yakni pembunuhan janin yang ada dalam kandungan ibu, melainkan juga menyangkut kondisi dan psikis jiwa sang ibu yang menderita akibat trauma dari tindakan kriminal yaitu perkosaan.⁵

Tindak pidana perkosaan erat sekali kaitanya dengan fungsi reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak diinginkan. Jika korban perkosaan mengalami kehamilan, korban pada umumnya akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut, dengan melakukan berbagai upaya yakni dengan jalan aborsi, baik secara medis maupun non medis.⁶

Kehamilan diluar nikah memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui ikatan pergaulan *adultery*, baik yang bermodus promiskuitas (hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan) maupun karena “kumpul kebo” (*samen leven*).⁷

Hal demikian semakin meresahkan masyarakat terutama mereka (keluarga) yang memiliki anak gadis (remaja/belum menikah). Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa aborsi banyak dilakukan oleh anak gadis (remaja/belum menikah), dengan penyebab yang bervariasi, mulai dari alasan tidak mampu merawat bayi sampai kepada ketidakmampuan ekonomi. Dapat dirinci bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan aborsi adalah, kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak, malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat, pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab (kabur), masih sekolah, kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, janin yang dikandung dari kasus perkosaan, dorongan dari keluarga.⁸

Dampak yang dapat timbul akibat perbuatan aborsi, yaitu pendarahan sampai menimbulkan shock dan gangguan neurologis/syaraf dikemudian hari, akibat lanjut pendarahan adalah kematian, Infeksi alat reproduksi yang

⁵ Riza Yuniar Sari, *Op. Cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Mien Rukmini, *Op. Cit.*, Hlm. 17.

⁸ *Ibid.*, hlm. 17-18.

dilakukan secara tidak steril, akibat dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah, risiko terjadinya *ruptur uterus* (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Akibatnya dapat juga kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat seluruhnya, terjadinya fistula genital traumatis, yaitu timbulnya suatu saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.

Dalam hal aborsi ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki mandate membuat fatwa agama Islam yang didirikan oleh pemerintah telah mengharamkan aborsi sejak terjadi pembuahan sel telur perempuan (*ovum*) meskipun belum ada nyawa, sebagaimana keputusan Komisi Fatwa tahun 2000. Selain itu, pendapat serupa dikemukakan dalam pertemuan antara MUI dengan sejumlah LSM yang tergabung dalam jaringan advokasi kesehatan perempuan, MUI tetap menolak pelayanan aborsi meskipun telah dikemukakan temuan baru dari berbagai penelitian bahwa akibat aborsi tak aman menimbulkan tingginya angka kematian ibu. Bahkan ketuanya KH Umar Shihab bersama-sama amjelis-majelis keagamaan di Indonesia menandatangani kenyataan sikap bersama, secara tegas menolak praktik aborsi dan upaya melegalkan aborsi aman sekalipun terhadap korban perkosaan. Tetapi, pernyataan sikap tersebut teranulir dengan fatwa MUI yang membolehkan aborsi bagi korban perkosaan dan incest, sebelum janin berusia 40 hari.⁹

Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun larangan tersebut tidak berlaku jika ada indikasi kedaruratan medis, seperti kesehatan ibu dan janin terancam, atau kehamilan dalam kasus perkosaan. Persyaratan aborsi ini dilakukan pada usia kehamilan maksimal enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, termasuk didalamnya aborsi dari kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan. Sementara itu, jika ada indikasi kedaruratan medis, maka usia

⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fiqh Aborsi Waca Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 174.

maksimal kehamilan tidak berlaku dengan kata lain, pada keadaan ini, aborsi kapanpun dapat dilakukan. Dengan demikian, pelayanan aborsi legal karena ada indikasi kedaruratan medis dirasa tidak ada masalah.¹⁰

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah menganalisis fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat pemerkosaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan?
2. Bagaimana fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan perspektif hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Maka berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan.
2. Mengetahui pandangan fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan perspektif hukum Islam.

¹⁰ Rohidin, *Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis Pada Prinsip masalah*, Pandecta, Volume 10, Nomor 2, 2015.

3. Mengetahui pandangan fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan perspektif hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Menurut Soemarno, kegunaan hasil penelitian adalah manfaat yang diperoleh kalau tujuan penelitian telah tercapai disebut sebagai kegunaan penelitian. Apakah memberikan sumbangan pada khasanah ilmu pengetahuan ataukah berguna untuk menjawab masalah-masalah yang nyata.¹¹

Dari pendapat diatas manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Dapat menambah hasanah pemikiran hukum dalam masalah kontemporer (aborsi) dari segi perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis:

Untuk masyarakat umum sebagai bahan rujukan dan upaya pencerahan dan pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum Islam terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan.

F. Sistematika Penulisan

sistematika penulisan ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahann, halaman kata pengantar, halaman abstraksi dan halaman daftar isi.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 102.

2. Bagian Isi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang teori. Membahas tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI), aborsi, konsep tentang penciptaan manusia, aborsi menurut hukum islam, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI), data tentang fatwa kebolehan aborsi, analisis data, *pertama*, analisis data fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan perspektif hukum Islam, *kedua*, analisis data fatwa MUI tentang kebolehan aborsi sebelum 40 hari akibat perkosaan perspektif hukum positif.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada akhir skripsi berisi daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi, riwayat pendidikan penulis serta lampiran-lampiran.